



PUTUSAN
Nomor 1371 PK/Pdt/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

RUDI HARTONO, S.H., M.Kn., bertempat tinggal di Jalan Trans Sumatera, Kalianda Trade Center Blok B, Nomor 5, Kalianda Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tarmizi, S.H., Advokat pada Kantor Tarmizi, S.H. & Rekan, berkantor di Ragom Mufakat II, Blok E.8, Kalianda, Lampung Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 September 2022;

Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

1. **RINI**, bertempat tinggal di Dusun umbul Keong II, RT 002, RW 002, Desa Sidomulyo, Kecamatan Sidomulyo, Lampung Selatan, Sidomulyo, Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Amri Shohar, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Nursalam, S.H. & *Partners*, berkantor di Jalan Raya Trans Sumatera, Kekiling, RT 005, RW 003, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 September 2022;

2. **SARIYANTI BINTI HAMDAN**, bertempat tinggal di Dusun Kampung Duren, RT 001, RW 003, Desa Seloretro, Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan, Sidomulyo, Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 1371 PK/Pdt/2022



D a n

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN
PERTANAHAN NASIONAL CQ. KEPALA KANTOR
PERTANAHAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,**

berkedudukan di Jalan Indra Bangsawan, Nomor 02, Kalianda,
Kabupaten Lampung Selatan;

Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri
Kalianda untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan, membatalkan Akta Jual Beli Nomor 742/2019 tanggal 9 Mei 2019 tentang jual beli tanah bersertifikat SHM Nomor 2025 berikut ruko di atasnya yang dibuat oleh Tergugat II Rudi Hartono, S.H., M.Kn., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), di Kabupaten Lampung Selatan;
3. Menghukum Tergugat II untuk menerbitkan akta pembatalan terhadap Akta Jual Beli Nomor 742/2019 tanggal 9 bulan Mei tahun 2019 tanpa syarat apapun dan menyerahkan akta pembatalan tersebut kepada Penggugat;
4. Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang menguasai SHM Nomor 2025, untuk menyerahkan SHM Nomor 2025 tersebut beserta bidang tanah dalam SHM Nomor 2025 beserta bangunan ruko yang ada di atasnya kepada pihak Penggugat tanpa syarat apapun dan dalam keadaan kosong atau dianggap telah kosong;

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 1371 PK/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Turut Tergugat untuk tetap memblokir dan tidak membuka status pemblokiran Sertifikat Hak Milik Nomor 2025 tanggal 9 Mei 2019 atas nama Penggugat (Rini);
6. Menghukum Turut Tergugat untuk tidak membalik nama pemegang hak Sertifikat Hak Milik Nomor 2025 tanggal 9 Mei 2019 atas nama Penggugat (Rini) kepada siapapun;
7. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan yang diletakan terhadap tanah ber-Sertifikat Hak Milik Nomor 2025 berikut ruko (rumah toko) di atasnya, yang letak, luas dan batas-batasnya sebagaimana tersebut dalam SHM Nomor 2025 tersebut;
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya banding, *verzet* atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara *a quo* secara tanggung renteng;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Dalam eksepsi Tergugat I:

- Eksepsi gugatan Penggugat *obscuur libel*;
- Eksepsi gugatan kurang pihak;

Dalam Eksepsi Tergugat II:

- Eksepsi gugatan Penggugat *obscuur libel*;
- Eksepsi gugatan kurang pihak dan salah pihak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Kalianda untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I seluruhnya;

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 1371 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaring*);

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah Akta Jual Beli Nomor 742/2019 tanggal 9 Mei 2019 yang dibuat oleh Tergugat II Rudi Hartono, S.H., M.Kn., selaku PPAT di Kabupaten Lampung Selatan;
3. Menyatakan Tergugat I tidak melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat;
4. Menolak permohonan sita jaminan dari Penggugat terhadap tanah dan bangunan ruko milik Tergugat I berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 742/2019 tanggal 9 Mei 2019;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Rekonvensi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Akta Jual Beli Nomor 742/2019 tanggal 9 Mei 2019 yang dibuat oleh Tergugat II Rudi Hartono, S.H., M.Kn., selaku PPAT di Kabupaten Lampung Selatan sah menurut hukum;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan dan memerintahkan agar Tergugat Rekonvensi membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar:
 - Kerugian materiil: Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah),
 - Kerugian immateriil: Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah),
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa atau (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta) sehari, setiap ia lalai memenuhi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 1371 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kalianda telah menjatuhkan Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Kla, tanggal 5 Agustus 2021 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi I dan Tergugat Konvensi II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Akta Jual Beli Nomor 742/2019 tanggal 9 Mei 2019 yang dibuat oleh Tergugat Konvensi II Rudi Hartono, S.H., M.Kn. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kabupaten Lampung Selatan antara Penggugat Konvensi sebagai penjual dengan Tergugat Konvensi sebagai pembeli adalah tidak sah secara hukum dan dinyatakan batal;
3. Menghukum Tergugat Konvensi II untuk menerbitkan akta pembatalan terhadap Akta Jual Beli Nomor 742/2019 tanggal 9 Mei 2019 tersebut dan menyerahkan akta pembatalan tersebut kepada Penggugat Konvensi;
4. Menghukum Tergugat Konvensi I dan Tergugat Konvensi II untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2025 Desa Sidorejo, Kecamatan Sidomulyo, Lampung Selatan tanggal 21 April 2016 atas nama Rini (Penggugat Konvensi) berikut bidang tanah dan bangunan ruko dalam SHM Nomor 2025 tersebut kepada Penggugat Konvensi;
5. Menghukum Turut Tergugat untuk tetap memblokir dan tidak membuka status pemblokiran Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2025 Desa

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 1371 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sidorejo, Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan tanggal 21 April 2016 atas nama Rini (Penggugat Konvensi);

6. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi II untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.583.000,00 (dua juta lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dengan Putusan Nomor 83/PDT/2021/PT TJK, tanggal 23 September 2021 dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding dahulu sebagai Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Kla, tanggal 5 Agustus 2021 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding dahulu sebagai Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi dan Terbanding II dahulu sebagai Tergugat Konvensi II untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 29 September 2021 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 September 2022 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 5 September 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 4/Pdt.Peninjauan Kembali/2022/PN Kla, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kalianda, permohonan tersebut

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 1371 PK/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 September 2022;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 5 September 2022 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan hakim ataupun kekeliruan yang nyata dalam putusannya dan telah ditemukan bukti baru (*novum*) berupa:

1. Bukti PK-1: Surat Order Akad Pembiayaan dan Pengikatan Jaminan atas nama Sariyanti Nomor 21/6122-3/ON/AFO, tanggal 9 Mei 2019, yang suratnya berupa dokumen *copy* dari asli, yang ditemukan pada tanggal 1 September 2022 pukul 09.00 WIB di kantor Bapak Rudi Hartono, S.H., M.Kn. yang terletak di Jalan Trans Sumatera Kalianda Trade Center, Blok B, Nomor 5, Kalianda Lampung Selatan, Lampung;
2. Bukti PK-2: Surat Keterangan perihal Order Akad Pembiayaan Murabahah dan Pengikatan Anggungan atas nama Nn. Sariyanti, yang suratnya berupa dokumen *copy* dari asli, yang ditemukan pada tanggal 1 September 2022 pukul 09.00 WIB di kantor Bapak Rudi Hartono, S.H., M.Kn. yang terletak di Jalan Trans Sumatera Kalianda Trade Center, Blok B, Nomor 5, Kalianda Lampung Selatan, Lampung;

Bahwa, kemudian Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 82/PDT/2021/PT.TJK, tanggal 21 September 2021 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 2/Pdt.G/2021/PN.Kla, tanggal 5 Agustus 2021;

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 1371 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengadili Lagi:

1. Menolak gugatan Penggugat asal seluruhnya;
2. Menghukum Termohon I Peninjauan Kembali dahulu Terbanding I/Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 27 September 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 5 September 2022 dan kontra memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 27 September 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kalianda tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa novum berupa PK-1 dan PK-2 tidak bersifat menentukan sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf b Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, dan tidak dapat menganulir tindakan Tergugat I yang terbukti melakukan tindak pidana penipuan kepada Penggugat dalam terbitnya Akta Jual Beli Nomor 742/2019 tanggal 9 Mei 2019;
- Bahwa terhadap alasan adanya kekhilafan hakim dan/atau kekeliruan yang nyata, terbukti tidak terdapat kekhilafan hakim dan/atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Facti*, pertimbangannya telah tepat dan benar;
- Bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, sebaliknya Tergugat tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya, oleh karena

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 1371 PK/Pdt/2022



dalam pembuatan dan penandatanganan Akta Jual Beli Nomor 742/2019 tanggal 9 Mei 2019 dibuat atas dasar adanya penipuan (*bedrog*) sehingga terdapat cacat dalam pembuatan perjanjian, maka perjanjian jual beli dimaksud tidak memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, sehingga tidak sah dan dapat dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: RUDI HARTONO, S.H., M.Kn. tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **RUDI HARTONO, S.H., M.Kn.** tersebut;
- Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 30 Desember 2022 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H. dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Hari Widya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. M e t e r a i Rp 10.000,00
2. R e d a k s i Rp 10.000,00
3. Administrasi PK ... Rp2.480.000,00
- J u m l a h Rp2.500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 1371 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)